



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 39 /Kpts/KPU.Kab/006.435410/2016**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PKPU No. 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Tata Cara Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PKPU No. 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 127/BA/XII/2016 Tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian ahri terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 7 Desember 2016



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan
Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016
Tanggal : 7 Desember 2016
Tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar
Pemilih Tetap (DPT) dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Musi Banyuasin Tahun
2017

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2017**

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sebanyak **464.909** Pemilih, yang terdiri dari **236.418** Pemilih laki-laki dan **228.491** Pemilih Perempuan dan telah sesuai dengan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Aplikasi SIDALIH;
2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tersebar di **14** Kecamatan, **240** Desa/Kelurahan dan **1.464** Tempat Pemungutan Suara (TPS).

